



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tarmizi Bin Iskandar;
Tempat lahir : Batang Empu;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga II Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa Tarmizi Bin Iskandar ditangkap pada tanggal 9 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/198/IX/2023/Reskrim tanggal 9 November 2023;

Terdakwa Tarmizi Bin Iskandar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh M. Hidayat, S.H.,M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Garuda No. 550 RT. 7 Kelurahan Lubuktanjung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-KH-MHP/III/2024 tanggal 2 Februari 2024, yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 2 Februari 2024 dibawah Nomor W6.U5/12/Hk.I.Pid/II/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "TARMIZI Bin ISKANDAR" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak", melanggar Pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "TARMIZI Bin ISKANDAR" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota timbang tanggal 06 Oktober 2023 dari RAM 101 SAWIT MANDIRI JAYA, 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 711 (kapling nomor 26), 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 723 (kapling nomor 24), 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 723 (kapling nomor 725), 1 (satu) buah buku copy peta kapling KUD sari makmur arsip KUD sari makmur, 1 (satu) buah buku copy peta kapling KUD sari makmur arsip desa Rejosari, terlampirkan dalam berkas perkara, uang sebesar Rp.2.567.500, dikembalikan kepada korban NURHAYATI Binti ANANG TAP;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Tarmizi bin Iskandar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No;31/Pid.B/2024/PN LLG tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Tarmizi bin Iskandar;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Tarmizi bin Iskandar dibebaskan dari Tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TARMIZI Bin ISKANDAR**, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Desa Rejosari kecamatan Megang Sakti kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, mengambil barang sesuatu berupa 59 (lima puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 1.300 (seribu tiga ratus) kilogram sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NURHAYATI Binti ANANG TAP dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban diberitahu oleh kepada desa bahwa terdakwa akan memanen buah kelapa sawit milik korban, dikapling 26 atas informasi tersebut lalu korban meminta bantuan kepada saksi SUYANTO Bin WIRYO SUKIMAN yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tukang panen buah kelapa sawit untuk mengecek ke lokasi kapling nomor 26, sekira pukul 16.00 wib, saksi SUYANTO Bin WIRYO SUKIMAN menelpon korban dan mengatakan bahwa saksi SUYANTO Bin WIRYO SUKIMAN sudah mengecek ke lokasi ternyata memang ada bekas orang yang memanen buah kelapa sawit dikapling nomor 26, dan dikapling nomor 24 juga ada bekas orang yang memanen, atas informasi tersebut kemudian korban langsung pergi dengan mengendarai kendaraan sepeda motor menuju ke lokasi yang berada di desa Rejosari kecamatan Megang Sakti, ketika diperjalanan menuju ke kapling nomor 26 dan nomor 24, korban melihat ada tumpukan buah kelapa sawit seperti baru dipanen dilopon/tempat jual beli kelapa sawit milik saksi DAVIT INDRAWAN Bin BAWAL lalu korban menghentikan laju kendaraan dan menghampiri saksi DAVIT INDRAWAN Bin BAWAL kemudian korban bertanya "dari mana saksi DAVIT INDRAWAN Bin BAWAL mendapatkan buah kelapa sawit tersebut" dijawab oleh saksi DAVIT INDRAWAN Bin BAWAL bahwa ia membeli buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit dari terdakwa." dan setelah itu korban mengatakan kepada saksi DAVIT INDRAWAN Bin BAWAL agar mengembalikan buah kelapa sawit yang dibeli dari terdakwa tersebut karena buah kelapa sawit tersebut adalah milik korban. setelah itu saksi DAVIT INDRAWAN Bin BAWAL bersedia mengembalikan 59 (lima puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit yang ia beli dari terdakwa, kemudian korban menelpon saksi SUYANTO Bin WIRYO SUKIMAN agar datang ke tempat lopon/jual beli buah kelapa sawit milik saksi DAVIT INDRAWAN Bin BAWAL dan membawa mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit, tidak lama kemudian datang saksi SUYANTO Bin WIRYO SUKIMAN lalu memuat buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit kedalam mobil, dan setelah itu korban menyuruh saksi SURYANTO Bin WIRYO SUKIMAN untuk membawa buah kelapa sawit dan di jual ke RAM 101 sawit mandiri milik saksi HIDAYAT PANJI SAPUTRA Bin M. SAPUAN yang berada didesa mekar sari, kemudian saksi HIDAYAT PANJI SAPUTRA Bin M.SAPUAN pergi dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) jangjang, setiba ditempat RAM 101 sawit mandiri milik saksi HIDAYAT PANJI SAPUTRA Bin M.SAPUAN, buah kelapa sawit ditimbang kotor (gross) adalah 3.610 (tiga ribu enam ratus sepuluh) kilogram, kemudian buah kelapa sawit yang berada didalam mobil dikeluarkan, setelah buah kelapa sawit telah dikeluarkan lalu ditimbang kembali dengan mobil yang sudah dalam keadaan kosong (tare) seberat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



2.270 (dua ratus dua puluh tujuh) kilogram. sehingga dapat disimpulkan bahwa berat buah kelapa sawit adalah 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram, dan potongan (rafaksi) 40 kg, sehingga berat bersih (netto) nya adalah 1.300 (seribu tiga ratus) kilogram, dan harga perknya saat itu adalah Rp.1.975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) kilogram, sehingga buah kelapa sawit tersebut dengan senilai Rp.2.567.500,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepihak polres Musi Rawas dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURHAYATI Binti ANANG TAP mengalami kerugian berupa 59 (lima puluh sembilan) janjang buah sawit dengan berat \pm 1.300 (seribu tiga ratus) kilogram, jika dinilai dengan uang sejumlah Rp.2.567.500,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elan Ardiansyah Alias Yan Bin Adri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang suruhannya atau teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah milik majikan saksi yang bernama Nurhayati;
 - Bahwa peristiwa pencurian buh kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati di kavling nomor 24 dan nomor 26 yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian atau memanen buah kelapa sawit di



kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati, karena saat itu saksi sedang memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban yang lainnya dan jaraknya jauh dari lokasi kebun kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Korban Nurhayati melalui telepon, saat itu Saksi Korban mengatakan ada orang yang memanen atau mencuri buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban di kavling 24 dan kavling 26, lalu Saksi Korban Nurhayati menyuruh Terdakwa untuk mengecek ke kebun kelapa sawit di kavling 24 dan 26 tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke lokasi kebun kavling 24 dan 26, setelah tiba di lokasi kebun tersebut ternyata benar ada yang telah memanen buah kelapa sawit milik Saksi Korban tersebut, lalu saksi menelepon Saksi Korban memberitahukan kalau di kebun kavling 24 dan 26 benar ada orang yang telah memanen atau mencuri buah kelapa sawit milik Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mengatakan "ya sudahlah kalau sudah ada yang memanen", kemudian saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi Korban Nurhayati juga sempat datang melakukan pengecekan di kebun kelapa sawit kavling 24 dan 26 tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya yang saksi ketahui yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi ditelepon oleh Saksi Korban Nurhayati dan meminta saksi agar mengecek kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati di kavling nomor 24 dan nomor 26 apakah benar ada orang yang memanen atau mencuri buah kelapa sawit, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi tiba di kavling 24 dan 26 kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati tersebut, dan saat itu saksi melihat beberapa pohon kelapa sawit yang buahnya sudah ada yang memanen dan bekasnya masih terlihat baru namun saat itu saksi tidak ada melihat atau bertemy dengan seorangpun di lokasi kavling nomor 24 dan nomor 26 tersebut, kemudian saksi menelpon Saksi Korban Nurhayati untuk memberitahu atau menceritakan hasil pengecekan yang saksi lakukan di lokasi kavling 24 dan 26 kebun kelapa sawit milik Saksi Korban tersebut, dan saksi juga melaporkan dibebberapa batang pohon kelapa sawit milik Saksi Korban yang dipanen atau dicuri tersebut terdapat cat warna putih dan di batang pohon kelapa sawit milik Saksi Korban juga terdapat tulisan berupa angka dan nama "TEMA" dengan menggunakan



cat warna merah, setelah itu saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 Wib pada waktu saksi main ke rumah tetangga saksi yang bernama Sutardisaat itu bertemu dengan Sdr. Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan, lalu Sdr. Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan mengatakan kepada saksi "Bos kau marah dak tadi Yan, kareno tadi aku manen buah kelapa sawit di kavling 26", mendengar perkataan Sdr. Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan tersebut saksi terkejut lalu saksi menjawab "Yo marahlah", kemudian Sdr. Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan mengatakan "Aku tadi capek nian habis manen di Sp 3, tibo-tibo diajak Tarmizi samo Bininyo ngitung batang samo muat buah sawit di kavling 26 dan 24, terus aku ngomong dengan Tarmizi kalo aku dak galak masalah, terus kato Tarmizi ngomong dengan aku, pokoknya aku tanggung jawab Wan", kemudian saksi bertanya "Samo siapa manen tadi" dan dijawab oleh Sdr. Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan "Nur dengan Kawannyo yang manen tadi, dapat 59 (lima puluh sembilan) janjang, dan dimuat menggunakan mobil milik Sdr. David, habis tuh aku dikasih Tarmizi duit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", setelah mendengar pengakuan dari Sdr. Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan tersebut, lalu saksi langsung menelepon Saksi Korban Nurhayati dan menceritakan pengakuan yang disampaikan oleh Sdr. Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati sudah sekitar 4 (empat) tahun menjadi koordinator panen, dan sering datang ke lokasi kebun kelapa sawit kavling nomor 24 dan nomor 26 tersebut sebelum kejadian pencurian ini, dan saat itu di batang pohon kelapa sawit tidak terdapat cat warna putih dan tidak ada tulisan angka maupun nama "TEMA" di batang pohon kelapa sawit di kavling nomor 24 dan nomor 26 milik Saksi Korban Nurhayati tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Nurhayati mendatangi lapak atau lompon milik Sdr. David, dan ternyata benar buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit kavling nomor 24 dan nomor 26 milik Saksi Korban Nurhayati tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. David, kemudian buah kelapa sawit tersebut diminta atau diambil oleh Saksi Korban dengan menyuruh Saksi Suyanto Bin Wiryo Sukiman, lalu Saksi Korban menyuruh Saksi Suyanto Bin Wiryo Sukiman untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lapak atau lompon milik Sdr. David dan menjualnya kepada Lompon Ram 101 Sawit Mandiri Jaya milik Sdr. Hidayat Panji Saputra Bin M. Sapuan yang terletak di Desa Mekar



Sari, dan pada saat buah kelapa sawit tersebut ditimbang memiliki berat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilo gram) lalu dipotong (rafaksi) sebanyak 40 kg (empat puluh kilo gram), sehingga memiliki berat bersih atau netto sebanyak 1.300 kg (seribu tiga ratus kilo gram), dan harga per kilo gramnya saat itu sejumlah Rp1.975,00 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), sehingga uang yang diterima oleh Saksi Korban dari penjualan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp2.567.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada waktu Terdakwa memanen atau mencuri buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit kavling nomor 24 dan nomor 26 milik Saksi Korban Nurhayati saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa buah kelapa sawit yang dipanen atau diambil oleh Terdakwa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang atau sama dengan 7 (tujuh) pikul atau seberat 745 kg (tujuh ratus empat puluh lima kilo gram), dan untuk harga buah kelapa sawit yang dijual kepada Lompon Ram Sawit Mandiri Jaya 101 lebih tinggi atau tidak sesuai dengan yang Terdakwa jual kepada Sdr. David sebelumnya, dimana pada waktu Terdakwa menjual buah kelapa sawit kepada Sdr. David saat itu per kilo gramnya dihargai sejumlah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima dari Sdr. David sejumlah Rp1.415.500,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), kemudian setelah buah kelapa sawit diambil oleh Saksi Korban lalu Terdakwa langsung mengembalikan uang kepada Sdr. David sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp415.500,00 (empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sudah Terdakwa berikan sebagai upah untuk orang yang Terdakwa suruh memanen buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Korban tersebut;

- Terhadap pendapat dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Suyanto Bin Wiryu Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang suruhannya atau teman-teman Terdakwa;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah milik majikan saksi yang bernama Nurhayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati di kavling nomor 24 dan nomor 26 yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian atau memanen buah kelapa sawit di kebun kepala sawit milik Saksi Korban Nurhayati;
 - Bahwa kronologis yang saksi alami yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, saat itu saksi sedang bermain bola volley tiba-tiba saksi ditelepon oleh Saksi Korban Nurhayati disuruh mengendarai mobil truck engkel untuk mengangkut dan membawa buah kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati di lapak atau lompon milik Sdr. David, karena menurut Saksi Korban Nurhayati buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Korban yang dicuri oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik Saksi Korban yang terletak di kavling nomor 26 dan nomor 24, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi dengan mengendarai mobil truck engkel tiba di lapak atau lompon milik Sdr. David, lalu sdr. David langsung menunjukkan buah kelapa sawit yang harus dimuat atau diangkut oleh saksi, setelah buah kelapa sawit selesai dimuat kemudian Saksi Korban Nurhayati menyuruh saksi untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada RAM 101 Sawit Mandiri Jaya yang terletak di Desa Mekar Sari, setelah saksi menjual buah kelapa sawit tersebut lalu saksi langsung pergi ke rumah Saksi Korban Nurhayati untuk menyerahkan nota timbang dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi pulang ke rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan Bin Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang suruhannya;
 - Bahwa saksi mendengar langsung dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi kalau buah kelapa sawit yang di panen oleh Terdakwa tersebut dari kebun milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit, yaitu pada hari Jumat tahun 2023 sekira jam 11.00 Wib namun saksi lupa tanggal dan bulannya, dan menurut Terdakwa buah kelapa sawit yang di panen tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit karena saat itu saksi berada di kebun tersebut dan disuruh oleh Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil carry pickup milik Sdr David;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit selesai dimuat lalu saksi diberi upah oleh Terdakwa dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa atau diangkut menggunakan mobil suzuki carry pickup yang dikemudikan oleh Sdr. David sendiri;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. David;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik Ibu Nurhyati dan Ibu Helni;
- Bahwa saksi membantu memuat buah kelapa sawit tersebut karena diminta tolong oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Fatmawati Alias Tema dan dijanjikan akan diberi upah, karena saat itu saksi sedang memerlukan uang maka saksi bersedia untuk membantu Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang berada di kebun kelapa sawit saat memanen buah kelapa sawit juga ada istri Terdakwa, Sdr. Nuryono dan seorang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa yang disuruh memanen buah kelapa sawit oleh Terdakwa adalah Sdr. Nuryono dengan menggunakan alat berupa egrek, lalu temannya Nuryono yang saksi tidak kenal berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut menggunakan angkong, sedangkan saksi berperan memuat buah kelapa sawit menggunakan tojok ke atas bak mobil suzuki carry pickup milik Sdr. David;
- Bahwa pada waktu Sdr. Nuryono sedang memanen buah kelapa sawit saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk menghitung pohon kelapa sawit di lokasi kavling nomor 26 dan Terdakwa memberi tanda pada batang pohon kelapa sawit tersebut menggunakan cat pylox warna putih, lalu saksi sempat berkata kepada Terdakwa Tarmizi "setahu aku ini punyo Ayuk Nurhayati, aku dak ikut-ikutan kalo ado masalah terkait tanah ini" lalu Terdakwa Tarmizi mengatakan kepada saksi "pacak aku yang tanggung

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



jawab”, setelah selesai kemudian saksi dan Terdakwa kembali menemui Sdr. Nuryono yang sudah selesai memanen buah kelapa sawit dan saat itu Sdr. Nuryono mengatakan buah kelapa sawit yang di panen sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Nuryono sebagai upah panen dibagi dua dengan temannya Sdr. Nuryono, setelah itu Sdr. Nuryono dan temannya tersebut langsung pulang, lalu Terdakwa menelepon Sdr. David untuk mengangkut buah kelapa sawit, setelah Sdr. David tiba di lokasi karena tidak ada orang yang memuat buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi yang memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil suzuki carry pickup dan setelah selesai lalu Terdakwa memberikan upah kepada saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Nuryono Bin Sumehdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi telah memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Tarmizi dan istrinya yang bernama Fatmawati Alias Tema;

- Bahwa saksi memanen buah kelapa sawit tersebut bersama dengan paman saksi yang bernama Agus Ferianto yang berperan melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pinggir jalan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi untuk memanen buah kelapa sawit tersebut berupa egrek dan alat yang digunakan oleh Sdr. Agus Ferianto untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit berupa angkong;

- Bahwa setelah selesai memanen buah kelapa sawit kemudian Terdakwa memberikan upah sejumlah uang kepada saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan Sdr. Agus Ferianto, setelah menerima upah kemudian saksi dan Sdr. Agus Ferianto langsung pulang;

- Bahwa menurut Terdakwa kebun kelapa sawit yang buahnya di panen oleh saksi tersebut adalah kebun kelapa sawit milik Terdakwa sendiri, dan



sebelumnya saksi tidak tahu kalau kebun tersebut adalah milik Saksi Korban Nurhayati;

- Bahwa pada waktu saksi sedang memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada orang yang menegur dan melarang saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh saksi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang;
- Bahwa saksi baru satu kali ini disuruh oleh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melihat atau yang berada di kebun saat saksi dan Sdr. Agus Ferianto sedang memanen buah kelapa sawit adalah Terdakwa dan istrinya yang bernama Fatmawati Alias Tema serta Sdr. Wawan;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa pohon sawit yang batangnya diberi tanda oleh Terdakwa dengan menggunakan cat warna putih dan juga diberi tanda berupa angka dan nama istri Terdakwa dengan menggunakan cat warna merah;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual kepada siapa, saksi tidak tahu karena setelah selesai memanen dan menerima upah dari Terdakwa kemudian saksi dan Sdr. Agus Ferianto langsung pergi meninggalkan kebun dan pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Agus Ferianto Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi telah memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Tarmizi dan istrinya yang bernama Fatmawati Alias Tema;
- Bahwa saksi memanen buah kelapa sawit tersebut bersama dengan keponakan saksi yang bernama Nuryono yang berperan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek sedangkan saksi sendiri berperan melangsir atau mengangkat buah kelapa sawit dari kebun ke pinggir jalan dengan menggunakan alat berupa angkong yang berjarak lebih kurang 50 m (lima puluh meter);



- Bahwa setelah selesai memanen buah kelapa sawit kemudian Terdakwa memberikan upah sejumlah uang kepada Saksi Nuryono sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan saksi, setelah menerima upah kemudian saksi dan Saksi Nuryono langsung meninggalkan kebun pulang ke rumah;
 - Bahwa menurut Terdakwa kebun kelapa sawit yang buahnya di panen oleh Saksi Nuryono dan saksi tersebut adalah kebun kelapa sawit milik Terdakwa sendiri, dan sebelumnya saksi tidak tahu kalau kebun tersebut adalah milik Saksi Korban Nurhayati;
 - Bahwa pada waktu Saksi Nuryono sedang memanen buah kelapa sawit dan saksi sedang mengangkut buah kelapa sawit tersebut, saat itu tidak ada orang yang menegur dan melarang saksi maupun Saksi Nuryono;
 - Bahwa yang berada di kebun kelapa sawit pada saat itu adalah Terdakwa dan istrinya kemudian ada temannya Terdakwa yang bernama Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan serta saksi dan Saksi Nuryono
 - Bahwa hasil buah kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi Nuryono atau yang diangkut oleh saksi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang;
 - Bahwa saksi maupun Saksi Nuryono baru satu kali ini disuruh oleh Terdakwa dan istrinya untuk memanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi melihat ada beberapa pohon sawit yang batangnya diberi tanda oleh Terdakwa dengan menggunakan cat warna putih dan juga diberi tanda berupa angka dan nama istri Terdakwa dengan menggunakan cat warna merah;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual kepada siapa, saksi tidak tahu karena setelah selesai memanen dan menerima upah dari Terdakwa kemudian saksi dan Saksi Nuryono langsung pergi meninggalkan kebun dan pulang ke rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
6. David Indrawan Bin Bawal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanen buah kelapa sawit tersebut karena pada waktu saksi datang ke lokasi perkebunan kelapa



sawit dengan mengendarai mobil suzuki carry pickup saat itu buah kelapa sawit posisinya sudah ditumpuk di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa menjul buah kelapa sawit tersebut kepada saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi atau yang diangkut oleh saksi tersebut sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang atau sama dengan 7 (tujuh) pikul dan setelah ditimbang memiliki berat 745 kg (tujuh ratus empat puluh lima kilo gram);
- Bahwa pada waktu itu harga buah kelapa sawit oleh saksi dihargai sejumlah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) untuk per kilo gramnya, sehingga saat itu saksi membayar uang pembelian kepada Terdakwa sejumlah Rp1.415.500,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ternyata buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi atau yang diangkut oleh saksi tersebut diperoleh dari kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati, pada saat itu saksi mengira buah kelapa sawit tersebut hasil panen dari kebun kelapa sawit milik Terdakwa karena Terdakwa juga mempunyai kebun kelapa sawit yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa Saksi mengetahui buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah hasil panen dari kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati pada waktu Saksi Korban Nurhayati datang ke lapak atau lompon milik saksi hendak mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi Korban Nurhayati menyuruh sopirnya yang bernama Suyanto untuk mengangkut atau membawa buah kelapa sawit miliknya yang telah dijual Terdakwa kepada saksi, setelah Saksi Suyanto datang ke lompon milik saksi dengan mengendarai mobil truck engkel kemudian saat itu juga saksi langsung menunjukan buah kelapa sawitnya dan Saksi Suyanto langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas bak truck engkel lalu mengangkut atau membawanya, namun saksi tidak tahu buah kelapa sawit tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut atau dibawa oleh Saksi Suyanto tersebut seingat saksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang karena saat itu buah kelapa sawit yang diangkut oleh Saksi Suyanto dipilih yang kualitasnya bagus-bagus;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



- Bahwa saksi mengizinkan buah kelapa sawit yang sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi kemudian diambil dan dibawa oleh Saksi Korban, karena saksi tidak mau terlibat masalah yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut dibawa pergi oleh Saksi Suyanto atas perintah atau suruhan dari Saksi Korban Nurhayati, kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi telah menerimanya dengan tanpa ada permasalahan maupun tuntutan;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp415.500,00 (empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) menurut Terdakwa sudah dipergunakan untuk membayar upah pemanen buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Nurhayati Binti Anang Tap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu tentang perkara pencurian buah kelapa sawit milik saksi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas tepatnya di kavling nomor 24 dan kavling nomor 26;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Tarmizi dan istrinya yang bernama Fatmawati Alias Tema;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 saksi mendapatkan informasi melalui telpon dari pak Keppala Desa yang memberitahu jika Terdakwa Tarmizi dan Sdri. Fatmawati akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi di kavling nomor 26, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi meminta bantuan kepada Sdr. Elan Ardiansyah Alias Yan yang merupakan tukang panen buah kelapa sawit milik saksi untuk mengecek ke lokasi kebun kelapa sawit milik saksi di kavling 26, lalu sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. Elan Ardiansyah Alias Yan menelpon saksi dan mengatakan setelah melakukan pengecekan di lokasi ternyata memang benar ada bekas pemanenan di kavling nomor 26 dan di kavling nomor 24, setelah mendapat informasi dari Sdr. Elan Ardiansyah Alias Yan tersebut, kemudian saksi langsung pergi ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor menuju kebun sawit



milik saksi namun sebelum sampai di kavling nomor 26 dan 24, saksi melewati lompon/tempat jual beli buah kelapa sawit milik Sdr. David, kemudian saat itu saksi mampir di lompon jual beli buah kelapa sawit milik Sdr. David, dan saksi melihat ada banyak buah kelapa sawit seperti yang baru saja di panen, lalu saksi langsung menanyakan kepada Sdr. David "darimana mendapatkan buah kelapa sawit yang masih baru di panen ini?", dan Sdr. David menjawab "mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tarmizi dan istrinya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang, lalu saksi bertanya lagi kepada Sdr. David, dari kavling mana Sdr. Tarmizi dan Sdri. Fatmawati melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut akan tetapi Sdr. David tidak mengetahuinya;

- Bahwa kemudian saksi langsung menelpon Sdr. Suyanto selaku sopir yang biasa mengangkut buah kelapa sawit milik saksi agar membawa mobil menuju ke lompon atau lapak Sdr. David untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Suyanto datang dan langsung mengangkut buah kelapa sawit dari lompon milik Sdr. David, kemudian saksi meyuruh Sdr. Suyanto untuk menjual buah kelapa sawit tersebut di RAM 101 Sawit Mandiri Jaya yang terletak di Desa Mekar Sari;
- Bahwa setelah Sdr. Suyanto menjual buah kelapa sawit kemudian Sdr. Suyanto menyerahkan nota timbang dan uang kepada saksi sejumlah dua juta lebih;
- Bahwa oleh karena saksi merasa kesal kepada Terdakwa sebab Terdakwa tetap ngotot kalau buah kelapa sawit yang telah di panennya tersebut adalah milik Terdakwa, maka kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa kebun kelapa sawit kavling nomor 24 dan nomor 26 milik saksi berbatasan langsung dengan kebun milik Sdri. Fatmawati namun tidak ada kebun kelapa sawit milik saksi yang berbatasan dengan kebun milik Terdakwa Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Fatmawati memanen, mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik saksi tersebut tanpa memiliki izin dari saksi;
- Bahwa sekira 8 (delapan) tahun yang lalu saksi pernah kehilangan buah sawit yang berada di 59 (lima puluh sembilan) batang pohon kelapa sawit, dan saksi mencurigai yang memanennya adalah Terdakwa Tarmizi;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada peristiwa 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa tidak pernah memanen buah kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan kesalahan atau perbuatan Terdakwa Tarmizi maupun perbuatan Sdr. Fatmawati (istri Terdakwa) yang merupakan adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik saksi kavling nomor 24 dan nomor 26 bukan merupakan warisan dari orang tua saksi, melainkan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Iskandar dan sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak mengalami kerugian, karena buah kelapa sawit yang di panen atau diambil oleh Terdakwa dari kebun kelapa sawit milik saksi sudah diambil oleh saksi dan telah dijual kepada RAM 101 Sawit Mandiri Jaya dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah saksi terima, meskipun nota timbang dan uang tersebut kemudian disita oleh pihak kepolisian Polres Musi Rawas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Tarmizi;
- Terhadap pendapat dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tarmizi Bin Iskandar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Fatmawati Alias Tema bersama-sama dengan Saksi Nuryono, Saksi Agus Ferianto dan Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan telah melakukan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas tepatnya di kavling nomor 24 dan kavling nomor 26;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara memanen dengan menggunakan alat berupa egrek lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut diangkut dengan menggunakan alat berupa angkong dari kebun menuju ke pinggir jalan kemudian dimuat ke atas bak mobil suzuki carry pickup milik Saksi David, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual kepada Saksi David;
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh Saksi Nuryono dan Saksi Agus Ferianto serta Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan untuk memanen



buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Korban Nurhayati adalah Terdakwa dan istri Terdakwa (Fatmawati);

- Bahwa Saksi Nuryono dan Saksi Agus Ferianto awalnya tidak tahu jika pohon kelapa sawit yang di panen tersebut adalah milik Saksi Korban Nurhayati, karena saat itu Terdakwa mengatakan memanen di kebun kelapa sawit milik Terdakwa sendiri, sedangkan untuk Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan sudah mengetahui kalau buah pohon kelapa sawit yang di panen tersebut adalah milik Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa yang berperan memanen buah kelapa sawit adalah Saksi Nuryono dengan menggunakan egrek dan yang mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit yang telah di panen dari kebun milik Saksi Korban ke pinggir jalan adalah Saksi Agus Ferianto, kemudian yang memuat buah kelapa sawit ke atas bak mobil suzuki carry pickup adalah Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan, sedangkan Terdakwa dan istri Terdakwa (Fatmawati) mengawasi di sekitar kebun atau tempat kejadian, setelah selesai memanen buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya sudah dimuat di atas bak mobil suzuki carry pickup kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut atau dibawa menggunakan mobil suzuki carry pickup yang dikemudikan oleh Saksi David;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh Saksi David dengan menggunakan mobil suzuki carry pickup milik Saksi David, karena Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi David;
- Bahwa pada waktu Saksi Nuryono sedang memanen buah kelapa sawit dan Saksi Agus Ferianto sedang mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit yang telah di panen tersebut, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan untuk menghitung pohon kelapa sawit yang berada di lokasi kavling 26, kemudian Terdakwa memberikan tanda pada batang pohon kelapa sawit tersebut menggunakan cat pylox warna putih lalu memberi tanda berupa angka dan nama "TEMA" dengan menggunakan cat pylox warna merah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memberi tanda pada batang pohon kelapa sawit tersebut saat itu Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan sempat menegur dan mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "kenapa pohon kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati diberi tanda, kalau ada apa nanti saya tidak ikut-ikutan dan jangan dibawa-bawa" lalu saat itu Terdakwa menjawab "saya akan bertanggung jawab";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Saksi Nuryono dari kebun kelapa sawit milik Saksi Korban tersebut sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang atau sama dengan 7 (tujuh) pikul dan setelah ditimbang memiliki berat 745 kg (tujuh ratus empat puluh lima kilo gram), kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi David;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi David, saat itu harga per kilo gram buah kelapa sawit sejumlah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah), sehingga uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa terima dari Saksi David sejumlah Rp1.415.500,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan upah panen kepada Saksi Nuryono dan Saksi Agus Ferianto sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan upah untuk Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi David, kemudian Saksi David memberitahu Terdakwa kalau buah kelapa sawit tersebut diketahui oleh Saksi Korban Nurhayati lalu diambil dan diangkut oleh Saksi Suyono dengan menggunakan mobil truck engkel atas perintah atau suruhan dari Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi David tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan uang penjualan buah kelapa sawit kepada saksi David sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi David telah menerimanya tanpa ada permasalahan dan tuntutan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp415.500,00 (empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sudah dipergunakan untuk membayar upah kepada Saksi Nuryono, Saksi Agus Ferianto dan Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan;
- Bahwa alasan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik milik Saksi Korban Nurhayati, karena sebelumnya Saksi Nurhayati pernah memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik istri Terdakwa yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhati;
- Terdakwa dan istri Terdakwa (Fatmawati Alias Tema) beserta Saksi Nuryono, Saksi Agus Ferianto dan Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan, melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut tanpa memiliki izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Nurhayati;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga semenda karena istri Terdakwa (Fatmawati) merupakan adik kandung dari Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Nurhayati dan Saksi Korban Nurhayati sudah memaafkan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota timbang tanggal 06 Oktober 2023 dari RAM 101 SAWIT MANDIRI JAYA;
2. 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 711 (kapling nomor 26);
3. 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 723 (kapling nomor 24);
4. 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 723 (kapling nomor 725);
5. 1 (satu) buah buku copy peta kapling KUD Sari Makmur arsip KUD sari makmur;
6. 1 (satu) buah buku copy peta kapling KUD sari makmur arsip Desa Rejosari;
7. Uang tunai sejumlah Rp2.567.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas tepatnya di kavling nomor 24 dan kavling nomor 26;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Tarmizi Bin Iskandar dan istri Terdakwa yang bernama

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Fatmawati Alias Tema bersama-sama dengan Saksi Nuryono, Saksi Agus Ferianto dan Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan;

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara memanen dengan menggunakan alat berupa egrek lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut diangkut dengan menggunakan alat berupa angkong dari kebun menuju ke pinggir jalan kemudian dimuat ke atas bak mobil suzuki carry pickup milik Saksi David, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual kepada Saksi David;

- Bahwa Saksi Nuryono dan Saksi Agus Ferianto serta Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan memanen buah kelapa sawit tersebut karena diajak dan disuruh serta diberi upah oleh Terdakwa dan istri Terdakwa (Fatmawati), dan pada saat itu lokasi kebun kelapa sawit yang hendak di panen menurut Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang berperan memanen buah kelapa sawit adalah Saksi Nuryono dengan menggunakan egrek dan yang mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit yang telah di panen dari kebun milik Saksi Korban ke pinggir jalan adalah Saksi Agus Ferianto, kemudian yang memuat buah kelapa sawit ke atas bak mobil suzuki carry pickup adalah Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan, sedangkan Terdakwa dan istri Terdakwa (Fatmawati) mengawasi di sekitar kebun atau tempat kejadian, setelah selesai memanen buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut seluruhnya sudah dimuat di atas bak mobil suzuki carry pickup kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut atau dibawa menggunakan mobil suzuki carry pickup yang dikemudikan oleh Saksi David;

- Bahwa pada waktu Saksi Nuryono sedang memanen buah kelapa sawit dan Saksi Agus Ferianto sedang mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit yang telah di panen tersebut, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan untuk menghitung pohon kelapa sawit yang berada di lokasi kavling 26, kemudian Terdakwa memberikan tanda pada batang pohon kelapa sawit tersebut menggunakan cat pylox warna putih lalu memberi tanda berupa angka dan nama "TEMA" dengan menggunakan cat pylox warna merah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Saksi Nuryono dari kebun kelapa sawit milik Saksi Korban tersebut sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang atau sama dengan 7 (tujuh) pikul dan setelah ditimbang memiliki berat 745 kg (tujuh ratus empat puluh lima kilo gram), kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi David;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi David, saat itu harga per kilo gram buah kelapa sawit sejumlah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah), sehingga uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa terima dari Saksi David sejumlah Rp1.415.500,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan upah panen kepada Saksi Nuryono dan Saksi Agus Ferianto sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan upah untuk Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi David, kemudian Saksi David memberitahu Terdakwa kalau buah kelapa sawit tersebut diketahui oleh Saksi Korban Nurhayati lalu diambil dan diangkut oleh Saksi Suyono dengan menggunakan mobil truck engkel atas perintah atau suruhan dari Saksi Korban Nurhayati, kemudian setelah mendapatkan informasi dari Saksi David tersebut lalu Terdakwa mengembalikan uang penjualan buah kelapa sawit kepada saksi David sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi David telah menerimanya tanpa ada permasalahan dan tuntutan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp415.500,00 (empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sudah dipergunakan untuk membayar upah kepada Saksi Nuryono, Saksi Agus Ferianto dan Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil atau dimuat kemudian diangkut oleh Saksi Suyono dari lapak atau lompon milik Saksi David tersebut adalah atas perintah atau suruhan dari Saksi Korban Nurhayati, kemudian Saksi Korban Nurhayati menyuruh Saksi Suyono untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada RAM 101 Sawit Mandiri Jaya yang beralamat di Desa Mekar Sari, setelah buah kelapa sawit tersebut dijual kemudian Saksi Suyono menyerahkan nota timbang dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp2.567.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Korban Nurhayati dan selanjutnya nota timbang dan uang tersebut disita oleh pihak kepolisian Polres Musi Rawas untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik milik Saksi Korban Nurhayati, karena sebelumnya Saksi Nurhayati pernah memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik istri Terdakwa yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhati;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan istri Terdakwa (Fatmawati Alias Tema) beserta Saksi Nuryono, Saksi Agus Ferianto dan Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan, melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut tanpa memiliki izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga semenda karena istri Terdakwa (Fatmawati) merupakan adik kandung dari Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Nurhayati dan Saksi Korban Nurhayati sudah memaafkan Terdakwa dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Tarmizi Bin Iskandar, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa maksud dari mengambil dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang didukung dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen atau mencuri buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan istrinya yang bernama Fatmawati Alias Tema, Saksi Nuryono dan Saksi Agus Ferianto serta Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan, dimana pada waktu melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Sdr. Nuryono berperan memanen dengan menggunakan alat berupa egrek, Saksi Agus Ferianto berperan melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut dengan menggunakan angkong, sedangkan Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan berperan memuat buah kelapa sawit menggunakan tojok ke atas bak mobil suzuki carry pickup milik Sdr. David, dimana buah kelapa sawit yang dipanen atau dicuri tersebut sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang;

Menimbang, bahwa setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik Saksi Korban Nurhayati, kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Nuryono dan Saksi Agus Ferianto sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Wahyu Surya Bertyawan Alias Wawan diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya buah kelapa sawit hasil curian sebanyak 59 (lima puluh sembilan) janjang tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi David seharga Rp1.415.500,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), kemudian buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi David tersebut diambil dan diangkut oleh Saksi Suyanto Bin Wiryo Sukiman atas suruhan dari saksi Korban Nurhayati lalu Saksi Korban Nurhayati menyuruh Saksi Suyanto Bin Wiryo Sukiman untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Lompon Ram 101 Sawit Mandiri Jaya milik Sdr. Hidayat Panji Saputra Bin M. Sapuan yang terletak di Desa Mekar Sari, setelah itu nota timbang dan uang hasil penjualan kelapa sawit sejumlah Rp2.567.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suyanto Bin Wiryo Sukiman diserahkan kepada Saksi Korban Nurhayati yang selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Fatmawati Alias Tema, Saksi Nuryono, Saksi Agus Ferianto dan Saksi Wahyu Surya Bertyan Alias Wawan, melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut tanpa memiliki izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur yang kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan delik penyertaan dimana pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, namun tetap dihukum sebagai pelaku, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, namun tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi unsur pokok dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut dalam Hukum Pidana disebut sebagai Deelneming atau delik penyertaan, dimana dalam perkara ini hanya menjelaskan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bukan hanya sendirian tetapi ada juga orang lain ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung tiga jenis perbuatan, yaitu (telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan);

Menimbang, bahwa dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, tentunya hanya salah satu saja yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka jika dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, maka Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana pencurian secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terhadap Terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya, Majelis

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Tarmizi Bin Iskandar telah perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama sebagai telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga semenda yakni Terdakwa merupakan adik ipar dari Saksi Korban atau istri Terdakwa yang bernama Fatmawati adalah adik kandung dari Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Korban yang telah dipanen dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi David telah diambil kembali dan dijual oleh Saksi Korban Nurhayati, yang kemudian uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang sudah diterima oleh Saksi Korban Nurhayati tersebut telah disita secara sah sebagai barang bukti untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan tentunya sudah pasti barang bukti berupa uang tersebut dalam putusan ini akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang hasil penjualan kelapa sawit kepada Saksi David dan saksi david telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa tersebut tanda ada permasalahan dan tuntutan apapun dari Saksi david kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Nurhayati dan Saksi Korban Nurhayati sudah memaafkan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupu istri Terdakwa yang merupakan adik kandung dari Saksi Korban Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang bersifat khusus tersebut diatas dan untuk menjaga hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Korban tetap terjalin dengan baik dan harmonis kembali, maka kepada

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota timbang tanggal 06 Oktober 2023 dari RAM 101 SAWIT MANDIRI JAYA, 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 711 (kapling nomor 26), 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 723 (kapling nomor 24), 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 723 (kapling nomor 725), 1 (satu) buah buku copy peta kapling KUD Sari Makmur arsip KUD sari makmur dan 1 (satu) buah buku copy peta kapling KUD sari makmur arsip Desa Rejosari, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.567.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa, dimana yang menjual buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi Korban Nurhayati Binti Anang Tap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Nurhayati Binti Anang Tap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatan atau kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga semenda, yakni Terdakwa merupakan Adik Ipar dari Saksi Korban atau istri Terdakwa merupakan Adik Kandung dari Saksi Korban;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa telah diambil kembali dan dijual oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang penjualan buah kelapa sawit kepada Saksi David, dan Saksi David telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa tersebut tanpa ada permasalahan dan tuntutan dari Saksi David kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Bin Iskandar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota timbang tanggal 06 Oktober 2023 dari RAM 101 SAWIT MANDIRI JAYA;
 - 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 711 (kapling nomor 26);
 - 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegasir nomor : 723 (kapling nomor 24);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy sertifikat hak milik (SHM) yang telah dilegisir nomor : 723 (kapling nomor 725);
- 1 (satu) buah buku copy peta kapling KUD Sari Makmur arsip KUD sari makmur;
- 1 (satu) buah buku copy peta kapling KUD sari makmur arsip Desa Rejosari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Uang tunai sejumlah Rp2.567.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Nurhayati Binti Anang Tap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi SL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dto

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Dto

Emi Huzaimah, A.Md.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Llg